

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam pengiriman barang muatan milik PT Petrokimia oleh PT Intan Borneo Wisesa. Perusahaan pengangkutan juga mempunyai prosedur yang harus sesuai dengan syarat standar pengiriman barang yaitu PT Intan Borneo Wisesa hanya akan mengangkut barang muatan dengan kondisi sesuai dengan syarat, Perusahaan pengiriman barang bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang muatan tetapi jika melewati batas toleransi yaitu 0,2% dan telah ditulis dalam perjanjian yang telah dibuat. Adapun faktor yang menyebabkan barang kiriman hilang atau rusak karena faktor alam seperti tsunami, badai yang sangat besar, cuaca buruk dan kondisi lain yang terjadi diluar kemampuan manusia. Selain faktor alam, faktor sumber daya manusia juga mempengaruhi keselamatan barang kiriman pada saat proses bongkar muat barang. Pelaksanaan ganti kerugian barang yang rusak perusahaan mengganti barang kiriman berdasarkan tingkat kerusakan barang dan apabila terjadi kehilangan barang kiriman perusahaan mengganti barang kiriman sepenuhnya, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa mengganti rugi barang muatan harus diatas batas toleransi yaitu 0,2%. Proses ganti kerugian barang yang telah dilakukan oleh PT Intan Borneo Wisesa ini sudah sesuai dengan Pasal 472 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT Intan Borneo Wisesa dengan PT Petrokimia ini adalah dengan cara Non – Litigasi yaitu konsultasi,

negosiasi, konsiliasi dan mediasi. Oleh karena itu, PT Intan Borneo Wisesa dengan PT Pterokimia menyepakati untuk membuat perjanjian bahwa jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka dilakukannya upaya hukum secara Non – Litigasi yang sesuai dengan perjanjian.

4.2 Saran

Dari apa yang telah banyak diuraikan diatas, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Indonesia agar membentuk aturan hukum yang dapat membuat pelaku usaha melaksanakan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan inisiatif sendiri, misalnya memberikan *reward* bagi pelaku usaha yang tidak melakukan wanprestasi terhadap konsumennya.
2. Bagi PT Intan Borneo Wisesa agar lebih baik jika melakukan proses ganti kerugian serta lebih teliti dalam pengecekan proses *sweeping* karena terkadang salah menghitung barang muatan kapal.
3. Untuk konsumen yang melakukan proses pengiriman barang muatan agar lebih berhati – hati dalam memilih Jasa Pengiriman, agar tidak besar risiko dalam pengangkutan barang muatan.